



**PUTUSAN**

**No. 1287 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : STEFREDSON GOD FRIO BOAS NAMARE  
alias RIO  
Tempat lahir : Manado  
Umur/tanggal lahir: 23 tahun/30 September 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir Kota Bitung  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa STEFREDSON GOD FRIO BOAS NAMARE alias RIO, pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2008 bertempat di Kelurahan Paceda RT.010/RW.002 Kecamatan Madidir Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili perkara ini, telah menelantarkan orang lain dalam ruang lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara atau uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa STEFREDSON GOD FRIO BOAS NAMARE alias RIO, telah menikah dengan saksi korban YULIANI MARLINE MANDAGIE, pada tanggal 11 Oktober 2008 diberkati di Gereja GMIM Getsemani Madidir Bitung dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dalam Akta Perkawinan Nomor : 817/Btg/2008 tanggal 13 November 2009. Setelah menikah mereka berdua tinggal bersama dengan orang tua dari Terdakwa STEFREDSON GOD FRIO BOAS NAMARE alias RIO di Kelurahan

al. 1 dari 7 hal. Put. No.1287 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paceda RT.010/RW.002 Kecamatan Madidir Kota Bitung selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 12 s/d 15 Oktober 2008. Setelah itu saksi korban YULIANI MARLINE MANDAGIE diantar pulang oleh ROSEFELD NAMARE ayah dari Terdakwa ke rumah orang tuanya di Kelurahan Malalayang I Lingk. II Kecamatan Malalayang Kota Manado dan pada tanggal 25 Oktober 2008 ibu saksi korban LAURA RICHTER dan saksi korban dijemput oleh ayah Terdakwa kembali ke rumahnya di Kelurahan Paceda RT.010/RW.002 Kecamatan Madidir Kota Bitung. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2008 saksi korban meminta pulang kepada ibunya melalui sms dan pada tanggal 28 Oktober 2008 dijemput ibu saksi korban, sejak tanggal 28 Oktober 2008 saksi korban tidak lagi tinggal serumah dengan suaminya karena tidak tahan dengan perlakuan kasar suaminya yang sering mabuk dan memaki-maki dirinya. Setelah saksi korban tinggal bersama orangtuanya di Kelurahan Malalayang I Lingk II Kecamatan Malalayang Kota Manado, suami saksi korban tidak pernah menghubungi, datang ke rumah ibu saksi korban ataupun mengajak saksi korban untuk tinggal bersama-sama. Dan untuk membiayai kehidupan saksi korban adalah ibu saksi korban dari hasil pensiunan dan rumah kontrakan. Ketika saksi korban hamil, Terdakwa STEFREDSON GOD FRIO BOAS NAMARE alias RIO tidak pernah membiayai pemeriksaan dan bahkan kelahiran anak mereka Terdakwa tidak pernah membiayainya. Ketika pada tanggal 14 Maret 2009 saksi korban YULIANI MARLINE MANDAGIE menemui suaminya (Terdakwa) STEFREDSON GOD BOAS NAMARE di Pabrik Penampungan Ikan Tanjung Merah Kota Bitung untuk menanyakan kejelasan sikap dari tersangka STEFREDSON GOD FRIO BOAS NAMARE alias RIO dan tanggung jawab Terdakwa sebagai suami dan kepala keluarga terhadap pernikahan mereka namun Terdakwa menanggapi dengan perlakuan kasar dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban dan anaknya yang baru lahir menjadi terlantar karena kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi padahal menurut hukum yang berlaku baginya Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 11 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa STEFREDSON GOD FRIO BOAS NAMARE alias RIO terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak

al. 2 dari 7 hal. Put. No.1287 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STEFREDSON GOD FRIO BOAS NAMARE alias RIO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado No. 545/PID.B/2009/PN.MDO. tanggal 12 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa STEFREDSON GOD FRIO BOAS NAMARE alias RIO di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 ;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 179/PID/2010/PT.MDO. tanggal 17 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 12 Juli 2010 No. 545/Pid.B/2009/PN.MDO. yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapya sebagai berikut :
  1. Menyatakan bahwa Terdakwa STEFREDSON GOD FRIO BOAS NAMARE alias RIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan Istri dan Anak" ;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
  3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;
  4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 5/Akta.Pid/2011/PN.MDO. jo No. 545/Pid.B/2009/PN.MDO. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

al. 3 dari 7 hal. Put. No.1287 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 18 Pebruari 2011 dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 Januari 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 18 Pebruari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Pebruari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Pebruari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 18 Pebruari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Manado telah salah menerapkan hukum, karena sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, sedangkan putusan Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 183 yang menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Bahwa dalam perkara in cassu yang dijadikan bukti hanyalah keterangan saksi yakni empat orang saksi yaitu YULIANI MARLINE MANDAGIE yang adalah isteri Terdakwa, LAURA RICHTER yang sesungguhnya adalah orang tua (ibu) dari YULIANI MARLINE MANDAGIE isteri Terdakwa, YANCE DOUWE SONITH dan ZULKIFLI KATILI ;

Bahwa saksi YULIANI MARLINE MANDAGIE adalah isteri Terdakwa dan saksi LAURA RICHTER adalah orangtua dari YULIANI MARLINE MANDAGIE isteri Terdakwa dengan demikian keterangan keduanya jelas sangat subyektif ;

Bahwa saksi YANCE DOUWE SONITH keterangannya sama sekali tidak membuktikan adanya perbuatan yang didakwakan dengan demikian tidak

al. 4 dari 7 hal. Put. No.1287 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada nilai kesaksiannya, sedangkan saksi ZULKIFLI KATILI tidak dihadirkan dalam persidangan dan kesaksiannya hanya dibacakan sedangkan saksi tersebut sewaktu penyidikan tidak diambil sumpah dengan demikian keterangan kesaksian yang dibacakan menurut hukum tidak ada nilai pembuktiannya, juga keterangan yang dibacakan tersebut tidak membuktikan perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa (keterangan kedua saksi tersebut terdapat pada halaman 6 dan halaman 7 keputusan Hakim Tingkat Pertama tanggal 12 Juli 2010 Nomor : 545/Pid.B/ 2009/PN.MDO) ;

Bahwa dengan demikian putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado hanyalah berdasarkan pada keterangan dua orang saksi yang adalah isteri Terdakwa sendiri dan orangtua dari isteri Terdakwa, hal tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 183 KUHP ;

2. Bahwa Pasal 184 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, menyatakan alat bukti yang sah adalah :

- keterangan saksi
- keterangan ahli
- surat
- petunjuk
- keterangan Terdakwa sendiri

Pasal 183 KUHP menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu perbuatan pidana benar-benar terjadi ;

Dalam perkara In Cassu ternyata hanya satu alat bukti yang digunakan yakni keterangan saksi. Dengan demikian putusan yang dijatuhkan adalah ber-tentangan dengan hukum ;

3. Bahwa sesungguhnya yang terungkap dalam persidangan adalah Terdakwa sewaktu menikah tidak punya pekerjaan karenanya setelah menikah tinggal bersama-sama orangtua Terdakwa di Kota Bitung, kemudian Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk maksud mencari pekerjaan tapi tidak berhasil dan ketika kembali ke Bitung ternyata isterinya sudah kembali ke orangtuanya ; Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan dana sesuai kemampuannya (karena belum punya pekerjaan tetap) tapi ditolak oleh isterinya ; Bahwa persoalan Terdakwa dan isterinya adalah persoalan yang banyak terjadi pada keluarga-keluarga lainnya di mana sesekali terjadi pertengkaran antara suami isteri ;

al. 5 dari 7 hal. Put. No.1287 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak mengajukan gugatan perceraian ;

4. Bahwa asas peradilan yang baik menyatakan :

“Lebih baik membebaskan seribu orang dari penjara daripada menghukum seseorang yang tidak bersalah” ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena putusan *judex facti* yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 dan karena itu dijatuhkan pidana 9 bulan penjara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti menelantarkan isteri dan anaknya yang masih bayi tanpa memberi nafkah ;
2. Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
STEFREDSON GOD FRIO BOAS NAMARE alias RIO tersebut ;

al. 6 dari 7 hal. Put. No.1287 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 Pebruari 2012 oleh H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M. dan Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

K e t u a :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, S.H.,M.H.

Nip : 040044338

al. 7 dari 7 hal. Put. No.1287 K/Pid.Sus/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

al. 8 dari 7 hal. Put. No.1287 K/Pid.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)